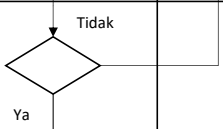
KEMENTERIAN HUKUM **DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL** **DIREKTORAT KERJA SAMA, PEMBERDAYAAN DAN EDUKASI**	**NOMOR SOP**	HKI-OT.02.02-70
	TGL. PEMBUATAN	10 Oktober 2025
	TGL. REVISI	
	TGL. EFEKTIF	10 Oktober 2025
	DISAHKAN OLEH	Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Ir. Razilu, M.Si., CGCAE. NIP. 19651128 199103 1 002
	NAMA SOP	**Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kekayaan Intelektual (KI)**

DASAR HUKUM:	**KLASIFIKASI PELAKSANA**
1. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum; 3. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum; 4. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum.	1. Mampu mengidentifikasi bahan informasi hukum; 2. Mampu melakukan seleksi informasi hukum; 3. Mengetahui JDIH; 4. Mampu menggunakan komputer dan aplikasi JDIH KI.
KETERKAITAN	**PERALATAN/PERLENGKAPAN**
SOP Pengelolaan JDIH KI	1. Komputer 2. Jaringan Internet 3. Alat Tulis Kantor 4. Laman JDIH KI
PERINGATAN	**PENCATATAN DAN PENDATAAN**
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan dengan baik maka fungsi JDIH tidak terlaksana dengan baik dan optimal	Disimpan sebagai data elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

No	Aktivitas	Pelaksana		Mutu Baku			Keterangan
		Pengunjung/Pengguna	Tim Kerja Pengelola Perpustakaan dan JDIH KI	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Membuka aplikasi atau situs web JDIH KI yang dituju : *jdih.dgip.go.id* atau melalui web : *dgip.go.id* kemudian klik Aplikasi JDIH KI			1. PC/laptop/smartphone 2. Internet	<= 1 menit	Data pengunjung	Jumlah pengunjung aplikasi JDIH KI
2	Mencari bagian atau fitur yang sesuai dengan kebutuhan pengguna produk hukum seperti : UU, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan Menteri, Majalah Hukum, Peraturan Dirjen, Surat Edaran, Peraturan Daerah, Surat Keputusan, Perjanjian Kerja Sama/MOU, Monografi Hukum dan Putusan			1. PC/laptop/smartphone 2. Internet 3. Produk hukum 4. Kata kunci pencarian	<= 1 menit	Data pengunjung	
3	Melakukan pencarian dengan memasukan kata kunci (misalnya, judul peraturan, nomor, atau tahun) pada kolom pencarian.			1. PC/laptop/smartphone 2. Internet 3. Produk hukum 4. Kata kunci pencarian	<= 1 menit	Data pengunjung	
4	Menggunakan opsi filter untuk filter hasil pencarian seperti : produk hukum, peraturan atau perjanjian kerja sama			1. PC/laptop/smartphone 2. Internet 3. Produk hukum 4. Kata kunci pencarian	<= 1 menit	Data pengunjung	
5	Melihat dan membaca secara rinci dokumen dengan mengklik pada judul dokumen yang relevan untuk melihat informasi lebih lanjut seperti abstrak, nomor atau tanggal unggah			1. PC/laptop/smartphone 2. Internet 3. Produk hukum	<= 1 menit	Dokumen produk hukum	
6	Menemukan produk kategori hukum yang dicari seperti Surat Edaran KI, pengguna dapat langsung menggunduh dan jika belum menemukan produk hukum dapat melakukan penelusuran kembali			1. PC/laptop/smartphone 2. Internet 3. Produk hukum 4. Kata kunci pencarian	<= 1 menit	Dokumen produk hukum	
7	Mendapatkan hasil produk hukum yang diinginkan dengan mengklik tanda unduh yang ada dalam aplikasi JDIH KI dan hasil unduh dalam bentuk format pdf			1. PC/laptop/smartphone 2. Internet 3. Produk hukum 4. Kata kunci pencarian	<= 1 menit	Dokumen produk hukum	Hasil dokumen produk hukum
8	Menggunakan fitur tambahan dengan jelajah fitur lain seperti tautan JDIHN, BPHN, komisi banding merek dan komisi banding paten serta artikel			1. PC/laptop/smartphone 2. Internet 3. Produk hukum 4. Kata kunci pencarian	<= 1 menit	Informasi hukum	Menghubungkan JDIH KI dengan sistem informasi lain untuk berbagi data/informasi hukum secara otomatis dan menciptakan ekosistem informasi yang terintegrasi serta meningkatkan efisiensi birokrasi.
				Estimasi Total Waktu	**8 menit**		

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi